(16)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
Jl. Biola No.IVa Kode Pos 75121 Telp/Fax (0541) 742368 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.9/856/ DP.V.B/XII/2014

TENTANG

DAFTAR ULANG IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN BINA ANA PRASA IV
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
b. Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :

1. Pasal 31 Undang -UndangDasar 1945 Tentang Pendidikan.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
12. Peraturan Daerah Nomor . 34 Tanggal 29 Desember Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :

Nama	: **PAUD BINA ANA PRASA IV**
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 2003
Nama Kepala Sekolah	: Ramlah
Alamat	: Jl.Kenangan RT.07 Kel.Pulau Atas Kec.Sambutan HP. 081347927488

Kedua : KB BINA ANA PRASA IV Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BINA ANA PRASA IV dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan KB BINA ANA PRASA IV ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam : Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2014
Kepala,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Dr.H.Asli Nuryadin,S.Pd,MM
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :
1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Se-Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya